

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang pendapatannya sebagian besar berasal dari sektor perpajakan. Perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.

Penggelapan pajak merupakan usaha pengurangan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang Perpajakan (Ervana, 2019). Penggelapan pajak merupakan suatu usaha yang ilegal karena melanggar Undang – Undang. Menurut Suminarsasi (2012), salah satu terjadinya penggelapan pajak, yaitu dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak belum maksimal karena target penerimaan pajak tidak tercapai. Berikut tabel melampirkan target serta realisasi penerimaan pajak.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018 – 2020**

| <b>Tahun</b>                              | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Target ( <i>dalam triliun rupiah</i> )    | 1.424,00    | 1.577,56    | 1.198,82    |
| Realisasi ( <i>dalam triliun rupiah</i> ) | 1.315,51    | 1.332,06    | 1.069,98    |
| Capaian ( <i>dalam triliun rupiah</i> )   | 92,23%      | 84,44%      | 89,25%      |

Sumber : (Kemenkeu, 2020).

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak belum maksimal, bahkan pada tahun 2019 hanya mencapai 84,44% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan karena adanya wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya karena masyarakat mulai beranggapan bahwa membayar pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mer

Salah satu kasus penggelapan pajak yaitu melalui konferensi pers bersama Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II , Jalan Ahmad Yani, Bekasi (Kamis, 28 Februari 2019). Penegak hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II mengungkapkan penyelidikan tujuh berkas perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp 7,1 miliar. Kasus yang diungkap antara lain tiga kasus penggelapan pajak, tiga kasus penggelapan pajak, tiga kasus penyalahgunaan faktur pajak, dan satu kasus penyampaian SPT tidak benar. Perkara tersebut dilakukan oleh wajib pajak di wilayah Cirebon dan Bekasi (Nursyabani, 2019).

Dengan adanya kasus yang terjadi membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak, tetapi kasus tersebut juga mempengaruhi moral wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sani (2017) mengungkapkan bahwa moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak yang mempunyai moral yang baik akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak memiliki etika perpajakan yang tinggi, wajib pajak akan menyadari dan dengan sukarela membayar pajak karena mereka percaya akan mendapatkan manfaat dan sebagai wajib pajak yang baik, akan selalu mendukung setiap kegiatan pemerintah. Hal ini dapat memotivasi wajib pajak untuk menghindari penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widiana (2021), Yurika (2016) dan Maharani et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa moral wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Friskianti & Handayani(2014)mengungkapkan bahwa salah satu indikator dari penggelapan pajak yaitu tidak menyampaikan SPT. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berikut merupakan data – data pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

**Tabel 1.2**

Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019 – 2021

| <b>Tahun</b> | <b>WPOP Terdaftar</b> | <b>WP Wajib SPT</b> | <b>Realisasi SPT</b> | <b>Capaian</b> |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 2019         | 241.960               | 107.181             | 66.594               | 62,13%         |
| 2020         | 268.683               | 82.296              | 59.509               | 72,31%         |
| 2021         | 459.979               | 143.255             | 102.313              | 71,42%         |

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara, 2021

Pada data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 capaian pelaporan SPT sebesar 71,42% mengalami penurunan dari tahun 2020 capaian sebesar 72,31%. Hal ini terjadi karena mengingat rendahnya kepatuhan wajib pajak sehingga menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara serta menjadi sebuah indikasi bahwa risiko untuk terjadi perilaku penggelapan pajak.

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif pajak yang diterapkan harus adil dan merata yaitu pajak yang dikenakan wajib pajak harus proporsional dengan kemampuan membayar pajaknya (*ability to pay*) dan manfaat yang diterimanya. Permatasari & Laksito (2013) mengungkapkan bahwa apabila tarif yang ditetapkan tinggi, maka semakin tinggi penggelapan pajak. Tarif dan penghasilan kena pajak menentukan besarnya pajak yang dikenakan akan mengurangi penghasilan wajib pajak. Apabila tarif pajak yang ditetapkan dianggap memberatkan maka adanya kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Styarini & Nugrahani (2020). Penelitian yang dilakukan Ardyaksa dan Kiswanto (2014), dan Sari et al. (2021) tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Ervana (2019) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi terhadap etika penggelapan pajak.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penggelapan pajak dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan karena banyaknya wajib pajak yang melakukan tindak kecurangan diantaranya dengan memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Menurut Widjaja et al., (2017)

pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Menurut Widjaja et al., (2017) pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan di dalam *Self Assessment System*, karena tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kebenaran pajak yang terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi, dan bukti pendukungnya. Penelitian yang dilakukan Widjaja et al. (2017) dan Ervana (2019) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2017) pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk menjaga kepercayaan wajib pajak, karena partisipasi wajib pajak dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pajak akan menentukan terwujudnya tujuan perpajakan. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari keseimbangan antara penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak ada tax gap. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Timbulnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini disebabkan oleh adanya fakta - fakta tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka berikan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi, sia - sia jika wajib pajak membayar pajak tetapi di korupsi oleh petugas pajak (Tobing, 2015). Korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak telah mengikis kepercayaan masyarakat yang seharusnya sudah memiliki kesadaran yang tinggi dan partisipasi yang baik untuk melakukan pembayaran pajak.

Penelitian ini dilakukan karena ketidakkonsistenan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Ervana (2019) dengan mempertimbangkan saran dari penelitian terdahulu yaitu dengan menambahkan variabel moral wajib pajak yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Dalam penelitian ini menggunakan objek Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan. Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bekasi Utara sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Klaten.

Alasan dilakukannya penelitian di KPP Pratama Bekasi Utara karena menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mencapai 101,21%, akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020 penerimaan pajak hanya mencapai 89,44% (Kuniati, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Moral Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Pemeriksaan Wajib Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Moral Wajib Pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak ?
2. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak ?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh moral wajib pajak terhadap persepsi penggelapan pajak
2. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak
3. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah moral wajib pajak, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi kantor pajak

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan moral wajib pajak, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.

### b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak dan memberikan kesadaran agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap penerimaan pajak.

### c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain bagi yang ingin melakukan pengamatan pada permasalahan serupa.

## 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan tujuan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut :

### 1. Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

### 2. Variabel Penelitian

Penelitian ini membatasi variabel – variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak yaitu moral wajib pajak, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Padabab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini teori yang akan digunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori atribusi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam hal ini menguraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi konseptual dan operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian

## **BAB V PENUTUP**

Dalam hal ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.